



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jalan IL M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : panwasluhst17@gmail.com

Barabai, 02 Juli 2018

Nomor : 033/KS-05/PM.01.02/VII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Himbauan Pendaftaran Bakal Caleg

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Se Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Daftar Terlampir)
di-

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Mempertimbangkan sesuai dengan angka 1 (satu) diatas, maka Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghimbau kepada bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperhatikan pasal 520 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA

MUHAMAD SUBHAN, S.Sos

Tembusan :

1. Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip